



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kejelasan arah dalam pelaksanaan kegiatan yang diinginkan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan guna mengeliminir adanya sasaran Kerangka Acuan Kerja yang tidak tepat, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 25), diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Bupati dan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil (*outcome*) yang terukur sesuai dengan misi Bupati dan Perangkat Daerah .
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

8. Keluaran Kegiatan (*output*) adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berupa barang atau jasa untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, program dan kebijakan.
9. Hasil Kegiatan (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sebagai berikut:

#### Pasal 2

Pedoman penyusunan KAK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 disusun oleh Perangkat Daerah sebelum atau paling lambat bersamaan dengan penyusunan renja Perangkat Daerah , untuk seluruh kegiatan.
  - (2) KAK usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: latar belakang dan penjelasan mengenai nama kegiatan, masalah yang ingin dipecahkan (dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya), harapan dan keinginan, tujuan, apa yang harus ada dan tidak ada serta bagaimana wujud konkritnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - (3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Tim Anggaran, organisasi kemasyarakatan, masyarakat umum, masyarakat pengguna (yang memperoleh manfaat atas kegiatan) dan/atau oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) KAK pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, disusun oleh Perangkat Daerah untuk seluruh kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud, sesuai DPA Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat penjelasan mengenai: nama kegiatan, rujukan, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, keluaran kegiatan, strategi pencapaian, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, biaya yang diperlukan, dan penerima manfaat.

5. Ketentuan Pasal 7 pada bagian Lampiran diubah sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan mengenai Sistematika Penyusunan KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Juni 2017

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 5 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 63.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

## **SISTEMATIKA PENYUSUNAN KAK**

### **A. SISTEMATIKA PENYUSUNAN KAK USULAN RENCANA KEGIATAN**

1. Nama Kegiatan:
2. Latar Belakang, meliputi:
  - a. Dasar Hukum (keterkaitan dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah );
  - b. Gambaran Umum (kondisi saat ini yang mendasari); dan
  - c. Data Dukung Rencana Kegiatan. Misal *feasibility study*, UKL/UPL, Amdal, kesiapan lahan, penelitian/kajian dll.
3. Masalah yang Ingin Dipecahkan (dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya).
4. Harapan dan Keinginan dari Seluruh *Stakeholder* (Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan) dan *Shareholder* (organisasi kemasyarakatan, masyarakat umum, dan masyarakat pengguna yang memperoleh manfaat atas kegiatan).
5. Tujuan Kegiatan.
6. Hal yang Harus Ada dan yang Tidak Boleh Ada (aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budaya).
7. Wujud Konkrit Kegiatan yang Akan Dilaksanakan (bentuk nyata fisik atau non fisik).
8. Dukungan yang Diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan. Misalnya : hal yang perlu diatur dalam produk hukum daerah (Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati), perizinan, IT, dll.
9. Dana yang Dibutuhkan.
10. Ditandatangani oleh : mengetahui Pengguna Anggaran, menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat.

### **B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN KAK PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Nama Perangkat Daerah .
2. Program/Kegiatan.
3. Nama KPA/PPTK.
4. Rujukan, yang meliputi:
  - a. KAK Perencanaan Nomor: ...:
  - b. RPJMD; dan
  - c. Renstra Perangkat Daerah .
5. Latar Belakang, yang terdiri dari:
  - a. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan;
  - b. Gambaran Umum Penerima Manfaat; dan
  - c. Data Dukung Pelaksanaan Kegiatan. Misal: *Detail Engineering Design, appraisal*, UKL/UPL, Amdal, spesifikasi teknis, penelitian/kajian, dll.
6. Tujuan Kegiatan.
7. Keluaran Kegiatan (*output* dan *outcome*).

8. Strategi Pencapaian Keluaran:
  - a. Metode pelaksanaan/program kerja/konsep pelaksanaan (tenaga ahli, alokasi SDM sesuai tingkat keahlian); dan
  - b. Jadwal tahapan pelaksanaan (jadwal detail pelaksanaan kegiatan dan jadwal penyerapan anggaran).
9. Waktu Pelaksanaan.
10. Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Umum.
11. Biaya yang Diperlukan.
12. Penerima Manfaat.
13. Monitoring dan Evaluasi.
14. Ditandatangani oleh: mengetahui Pengguna Anggaran, menyetujui Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat.

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008